

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing TinggiYenni Arfah¹, Devi Novita Sari¹, Dwi Fany Azra Panjaitan¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya¹Email: yenni.arfah.bk@gmail.com***ABSTRACT**

This study aims to analyze the compliance level of individual taxpayers with regard to the income tax revenue from Article 21 at the Pratama Tax Office (KPP Pratama) in Tebing Tinggi. A qualitative descriptive approach was adopted, utilizing primary data through interviews with tax officers and secondary data from reports and relevant literature. The findings show a decreasing trend in compliance from 77.97% in 2021 to 57.7% in 2023, despite a steady increase in registered taxpayers. This indicates that a larger taxpayer base does not necessarily lead to higher compliance. The main contributing factors to low compliance include insufficient knowledge of tax obligations, lack of awareness about filing procedures, and misperceptions regarding the tax system. Although the tax revenue from Article 21 remained relatively high—exceeding targets in 2021 and 2022 and nearing the target in 2023—this was primarily driven by high-income taxpayers subject to progressive tax rates. The results demonstrate that tax revenue performance is not solely dependent on overall taxpayer compliance levels. This study highlights the need for targeted taxpayer education, service improvement, and a localized strategy to address behavioral gaps in the self-assessment tax system.

Keywords: tax compliance, PPh Pasal 21, income tax, tax reporting, KPP Pratama

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data primer melalui wawancara dengan petugas pajak serta data sekunder berupa laporan statistik dan referensi pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren penurunan kepatuhan, dari 77,97% pada tahun 2021 menjadi 57,7% pada tahun 2023, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah wajib pajak belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Faktor utama penyebab rendahnya kepatuhan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya serta ketidaktahuan terhadap prosedur pelaporan yang benar. Meskipun demikian, penerimaan PPh Pasal 21 tetap menunjukkan angka yang tinggi karena ditopang oleh

kontribusi wajib pajak berpenghasilan tinggi yang terkena tarif pajak progresif. Oleh karena itu, penerimaan pajak tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan secara umum. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan, peningkatan pelayanan, serta strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak lokal guna meningkatkan kepatuhan dalam sistem self-assessment.

Kata kunci: kepatuhan pajak, PPh Pasal 21, pelaporan SPT, penerimaan pajak, KPP Pratama

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial adalah dari penerimaan pajak. Pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarannya, tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sumber pendapatannya dari sektor pajak, non pajak dan hibah. Pajak menjadi kewajiban setiap warga negara yang memiliki penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Apabila pajak tidak dibayarkan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan peraturan yang dilakukan oleh negara yang harus dipatuhi agar wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dan akan mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Salah satu jenis pajak yang paling berpotensi adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

Tabel 1 Data Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Tahun	Target Penerimaan PPh 21(Rp)	Realisasi Penerimaan PPh 21 (Rp)	Penerimaan PPh 21
2021	75.697.886.000	87.441.542.209	115,51%
2022	94.050.289.000	98.868.368.238	105,12%
2023	111.120.340.000	108.199.253.309	97,37%

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi (2024)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa KPP Pratama Tebing Tinggi mempunyai target penerimaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Begitu pula dengan realisasi penerimaan pajaknya yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak melebihi target dengan persentase lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2023, persentase realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi sebesar 97,37%.

Undang-Undang Perpajakan Indonesia sejak tahun 1983 menganut *self assessment system* dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *Self Assessment System* berarti sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung dan menentukan sendiri berapa besarnya hutang pajak yang harus mereka bayarkan. Wajib pajak memiliki tanggung jawab menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang diharuskan.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Pelaksanaan perpajakan dengan *self assessment system* yang diterapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Banyak masyarakat yang menjadi wajib pajak namun tidak memberikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan nya kepada kantor pelayanan pajak atau dengan kata lain masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh *self assessment system*, dimana dalam prosesnya Direktorat Jenderal Pajak memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 mengatur tentang sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan yang menganut sistem *self assessment system*. Oleh karena itu, kepatuhan penting untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Tabel 2 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tebing Tinggi

Tahun	WP OP Terdaftar (orang)	WP OP yang Menyampaikan SPT (orang)	WP OP Yang tidak Menyampaikan SPT (orang)	Persentase
2021	41.494	32.355	9.139	77,97%
2022	46.926	28.663	18.263	61,08%
2023	53.460	30.848	22.612	57,7%

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi (2024)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar yang memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2023, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT pada tahun 2022 berjumlah 28.663 orang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berjumlah 32.355 orang. Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 30.848 orang. Berdasarkan persentase tingkat kepatuhan yang menyampaikan SPT nya mengalami penurunan. Pada tahun 2021 persentase mencapai 77,97%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 61,08%. Begitu pula pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan persentase 57,7%.

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan memiliki peran dalam penerimaan pajak. Hal ini merupakan dasar untuk melihat bagaimana pencapaian realisasi penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika kepatuhan wajib pajak ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan akan meningkat juga.

Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Faktor ini menjadi faktor yang sangat penting karena dari diri wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu mengetahui prosedur untuk menyampaikan SPT nya. Apabila mereka mempunyai pemahaman tersebut, wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena kepatuhan pajak. Data yang terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara mendalam dengan petugas KPP Pratama Tebing Tinggi serta data sekunder berupa laporan statistik dan peraturan perpajakan, dan referensi lain seperti buku, jurnal, dan skripsi yang relevan. Lokasi penelitian adalah di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Analisis dilakukan dengan menyusun dan menginterpretasi data secara sistematis untuk menggambarkan tren dan pola kepatuhan wajib pajak. Fokus analisis adalah pada jumlah wajib pajak yang melapor dan realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Rasio	Kepatuhan Wajib Pajak
>100	Sangat Patuh
90-100	Patuh
80-90	Cukup Patuh
60-80	Kurang Patuh
<60	Tidak Patuh

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi (2024)

Data persentase peningkatan/penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi tahun 2021 sampai tahun 2023.

Tabel 4 Persentase Peningkatan/Penurunan WPOP Terdaftar pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Tahun	WPOP Terdaftar (orang)	WPOP Tahun Sebelumnya (orang)	Peningkatan atau Penurunan (orang)	Persentase Peningkatan atau Penurunan
2021	41.494	-	-	-
2022	46.936	41.494	5.442	13,11%
2023	53.460	46.936	6.524	13,89%

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi (2024)

Data pertumbuhan dalam persentase peningkatan/penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu:

Tabel 5 Persentase Menyampaikan SPT Tahunan WPOP Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Tahun	SPT OP yang Menyampaikan (orang)	SPT OP tahun sebelumnya (orang)	Peningkatan atau Penurunan (orang)	Persentase Peningkatan atau Penurunan
2021	32.355	-	-	-
2022	28.663	32.355	3.692	11,41%
2023	30.848	28.663	2.185	7,62%

S

umber : KPP Pratama Tebing Tinggi (2024)

Data persentase penerimaan pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi tahun 2021 sampai tahun 2023.

Tabel 6 Persentase Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Tahun	Target Penerimaan PPh 21 (Rp)	Realisasi Penerimaan PPh 21 (Rp)	Penerimaan PPh 21
2021	75.697.886.000	87.441.542.209	115,51%
2022	94.050.289.000	98.868.368.238	105,12%
2023	111.120.340.000	108.199.253.309	97,37%

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi masih rendah karena mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Dimana persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2021 pada KPP Pratama Tebing Tinggi mencapai 77,97% maka masuk pada kategori kurang patuh. Dan pada tahun 2022 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 61,08% masuk pada kategori kurang patuh. Serta pada tahun 2023, persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 57,7% dan masuk pada kategori tidak patuh.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria kepatuhan formal dan kepatuhan material sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 17b Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pada tiga tahun berturut turut dapat dipastikan bahwa kedua jenis kepatuhan ini masih belum dilaksanakan dengan baik karena salah satu jenis kepatuhan formal adalah menyampaikan SPT. Sedangkan pada kasus ini jumlah yang menyampaikan SPT masih tergolong rendah.

Menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa terjadi karena meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Menurut hasil wawancara dengan salah satu Seksi Pelayanan bagian Penyuluhan, Wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan termasuk kedalam kategori dimana NPWP yang statusnya aktif tetapi sebenarnya sudah tidak memiliki penghasilan lagi, sudah lansia, dan sudah meninggal dunia tetapi ahli warisnya belum melaporkan pada KPP untuk menghapuskan NPWP wajib pajak tersebut. Secara otomatis kewajibannya terus berlanjut tanpa diketahui bagaimana kondisi sebenarnya. Selain itu Wajib pajak yang masih aktif bekerja tetapi tidak tahu dan tidak mau tahu tentang kewajibannya terkait pelaporan SPT Tahunan.

Adapun sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT adalah sanksi administrasi. SPT yang tidak dilaporkan, otomatis akan terbit denda administrasi yang berupa surat tagihan pajak. Denda itu harus diterbitkan dulu surat tagihan pajak (STP) pada wajib pajak yang bersangkutan. Jika STP sudah diterbitkan dan sudah diterima oleh wajib pajak, maka langsung muncul denda yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp100.000/tahun. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Rasio Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib pajak sehingga memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sedangkan berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa hasil analisis yang telah dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023. Tetapi walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2023 tetap saja masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPT jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Sebagai contoh, wajib pajak yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP dengan status aktif tetapi penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau bahkan sudah tidak memiliki penghasilan lagi maka wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya. Padahal seharusnya selama NPWP masih status aktif, Wajib Pajak dengan penghasilan di bawah PTKP tetap diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan dengan isian tidak ada pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ini (Zahrani & Mildawati, 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Jika dibandingkan, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang terus mengalami peningkatan seharusnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT semakin meningkat pula. Tetapi setelah dianalisis ternyata meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT.

Penerimaan PPh Pasal 21

Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa persentase tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Tebing Tinggi sudah tergolong tinggi. Selain itu, pada tahun 2021 dan tahun 2022, penerimaan PPh Pasal 21 sudah mencapai target penerimaan. Sedangkan pada tahun 2023 untuk penerimaan PPh Pasal 21 nya hampir mencapai target.

Dapat dilihat perbandingan dari tahun ke tahun bahwa banyaknya wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan besarnya penerimaan yang diperoleh. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT lebih banyak dari tahun 2022, tetapi jumlah penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2021 justru lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Begitu pula pada tahun 2023 yang jumlah SPT nya lebih kecil dari tahun 2021 tetapi penerimaan PPh Pasal 21 jauh lebih besar dari tahun 2021.

Hal ini dapat disebabkan oleh adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan yang tinggi. Pajak penghasilan dikenakan pada tingkat progresif, yang berarti bahwa orang dengan penghasilan tinggi membayar lebih banyak pajak sebagai persentase dari pendapatan mereka. WPOP dengan penghasilan tinggi akan dikenakan tingkat progresif yang lebih tinggi juga. Misalnya WPOP dengan penghasilan di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 akan dikenakan tarif pajak 25% atau WPOP dengan penghasilan Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000 akan dikenakan tarif pajak 30%. Sedangkan untuk WPOP dengan penghasilan diatas Rp5.000.000.000 akan dikenakan tarif pajak 35%. WPOP yang dikenakan tingkat progresif tinggi dan sudah melakukan kewajiban pajaknya dapat menambah penerimaan PPh Pasal 21 karena pajak yang dibayarkan jumlahnya tergolong besar. Jika WPOP tersebut membayar pajak, target penerimaan PPh Pasal 21 akan tercapai walaupun masih banyak WPOP dengan tingkat progresif rendah yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak menjamin tingkat penerimaan pajak penghasilan. (Oktariansyah *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tinggi tidak menjamin tingkat penerimaan pajak meningkat. Hanya saja pada hal ini tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih rendah tetapi tingkat penerimaan pajak tinggi.

Faktor Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis, faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu dari sisi wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran akan kewajiban pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Seksi Pelayanan bagian Penyuluhan, Wajib pajak belum memiliki kesadaran akan pentingnya melaporkan pajak dan beranggapan bahwa pajak adalah beban. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban apa saja yang harus dilakukan setelah memperoleh NPWP. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami dengan baik peraturan perpajakan dan kewajiban melaporkan SPT. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu mengetahui

prosedur untuk menyampaikan SPT-nya. Apabila mereka mempunyai pemahaman tersebut, wajib pajak akan patuh dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 di KPP Pratama Tebing Tinggi masih perlu ditingkatkan. Penurunan kepatuhan terjadi karena faktor rendahnya pengetahuan, kurangnya pemahaman prosedur pelaporan, dan belum optimalnya pelayanan fiskus.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi dan pelayanan terhadap wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan yang lebih humanis dan informatif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal wajib pajak.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan fiskal berbasis data dan perilaku wajib pajak serta memperkaya literatur mengenai efektivitas self-assessment system di Indonesia.

REFERENSI

- Janitra, A. (2019). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tambora*. Jurnal Repository.
- Juwita, R. (2022). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-2020*. Journal of Financial and Tax, 2(1), 48–60.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Oktariansyah, O., Arifin, M. A., & Yunia, H. (2021). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(2), 193–211.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (research and development/R&D)* (Cetakan ke-4). Alfabeta. Bandung.
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Erlangga. Jakarta.
- RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA).
- Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sitindaon, E. N. (2024). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I*.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(4).
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN tahun anggaran 2016.

Undang Undang Nomor 36 tahun 2003 *tentang Pajak Penghasilan.*

Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 *tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983*

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).*

Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 *tentang Perubahan Kelima atas UU No.6 tahun 1983.*

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 *tentang Key Performance Indikator (KPI).*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 Pasal 1 ayat (2) *tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*